

PRESS RELEASE

STATUS PENANGANAN LAPORAN PENYEBARAN HOAX

Pada tanggal 4 oktober 2018 Bawaslu menerima 3 (tiga) laporan perihal Penyebaran berita bohong oleh Ratna Sarumpaet terkait penganiyaan yang dialami oleh dirinya. Ratna Sarumpaet dilaporkan lantaran dirinya merupakan bagian dari Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2018. Laporan itu diterima dan deregister oleh Bawaslu dengan Nomor: 02/LP/PP/RI/00.00/X/2018, 03/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dan 04/LP/PP/RI/00.00/X/2018. Setidaknya terdapat 3 peristiwa yang dilaporkan, yaitu:

1. Penyebaran berita bohong oleh Ratna Sarumpaet;
2. Konfrensi Pers yang dilakukan oleh Prabowo Subianto;
3. Serta komentar-komentar Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di media sosial.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu kemudian melakukan pemanggilan terhadap para pelapor dan saksi-saksi untuk dimintai keterangan/klarifikasi pada tanggal 11 Oktober 2018. Selain itu, Bawaslu juga meminta keterangan kepada KPU pada tanggal 23 Oktober 2018.

Setelah mendengarkan keterangan Pelapor, Saksi, serta KPU. Kemudian Bawaslu berupaya meminta Saudari Ratna Sarumpaet untuk didengar keterangannya. Oleh karena yang bersangkutan berada dalam tahanan di Polda Metrojaya, BAWASLU berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dengan meminta persetujuan dari pihak Kepolisian. Pada hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018 Tim Klarifikasi Bawaslu mendatangi langsung Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya. Namun karena yang bersangkutan sedang dalam keadaan kurang sehat, yang bersangkutan tidak dapat dimintai keterangan.

Mengingat penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dibatasi waktu, Bawaslu kemudian menetapkan hasil penanganan laporan pada hari Kamis, 25 Oktober 2018, dimana berdasarkan hasil kajian terhadap laporan, Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan pelanggaran pemilu.

Humas Bawaslu

26 Oktober 2018